

Pelaksanaan Konsep Desentralisasi dalam Permasalahan Kepemilikan Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara

Ahmad Fauzi

Universitas Bhakti Asih Tangerang, Jl. Raden Fatah No.62, RT.003/RW.010, Sudimara Bar., Kec. Ciledug,
Kota Tangerang, Banten 15151
Email: fauziharahap2207@gmail.com

Abstrak - Konsep desentralisasi merupakan amanat reformasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus daerahnya. Di Indonesia konsep dari desentralisasi telah dilaksanakan dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 yang di dalamnya mengatur mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah dapat mengurus daerahnya sendiri dengan kewenangan yang luas. Dalam Praktik desentralisasi di Indonesia terdapat beberapa daerah yang salah satunya Indonesia mendapat kekhususan yang memiliki kewenangan yang khusus dalam pemerintahannya. UU No. 11 Tahun 2006 telah memberikan batasan wilayah yang termasuk pada wilayah pemerintahan Aceh. Namun, terdapat permasalahan mengenai kepemilikan pulau yang di klaim pemerintahan Sumatera Utara sebagai bagian dari Wilayah Pemerintahan Sumatera Utara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, di mana fokus pengumpulan dan penggalan data adalah melalui studi pustaka.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Desentralisasi, Otonomi Khusus

Abstract - The concept of decentralization is a mandate of reform that gives authority to regions to manage their regions. In Indonesia, the concept of decentralization has been implemented with Law No. 22 of 1999 which regulates the relationship between the central and regional governments. Regional governments can manage their own regions with broad authority. In the practice of decentralization in Indonesia, there are several regions, one of which is Indonesia, which has special authority in its government. Law No. 11 of 2006 has provided territorial boundaries that are included in the Aceh government area. However, there are problems regarding the ownership of the island claimed by the North Sumatra government as part of the North Sumatra Government Area. The method used in this study is normative juridical, where the focus of data collection and excavation is through literature studies.

Keywords: Regional Government, Decentralization, Special Autonomy

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mengakui keberadaan adanya pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dalam pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan nasional. Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 memiliki esensi-esensi dasar yaitu sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut paham sentralisme.¹

Setelah bergulirnya era reformasi sistem pemerintahan desentralisasi menjadi agenda pemerintah, sehingga pemerintahan yang sentralistik tidak lagi menjadi prioritas. Sistem Desentralisasi ini memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Desentralisasi diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan.²

¹ Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuan)*, (Yogyakarta: NusaMedia Yogyakarta, 2018), hlm. 1-5

² Hendra Sudrajat, dkk, *Otonomi Daerah dan Good Governance*, (Surabaya: CV. Mitra Mandiri Persada, 2024), hlm. 1-3.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 merupakan dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang mengutamakan desentralisasi.³ kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan yang dikecualikan pada beberapa bidang seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.⁴

Pembagian daerah di Indonesia dikenal ada daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan satuan-satuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945.⁵ Desentralisasi merupakan pelaksanaan dari konsep adanya pemerintahan yang bersifat otonom yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang bertugas dan berkewajiban serta berwenang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Mengenai pembagian wilayah Pemerintahan Aceh telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi “*Daerah Aceh mempunyai batas-batas: a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka; b. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara; c. sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia*” berdasarkan batas-batas wilayah tersebut sehingga Pemerintahan Aceh memiliki kewenangan untuk mengurus daerah-daerah yang dimaksud pada pasal tersebut di atas.

Namun, terjadi sengketa mengenai pulau Panjang, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek yang masuk ke dalam wilayah Aceh dan diputus oleh Mendagri masuk Wilayah Sumatera Utara.⁷ Dalam konsep desentralisasi telah ditetapkan batas-batas wilayah tiap daerah, namun pulau-pulau tersebut yang sebelumnya merupakan wilayah pemerintah Aceh menjadi wilayah Sumatera Utara. Permasalahan ini akan menjadi tidak terlaksananya desentralisasi dengan baik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat merugikan Aceh yang sebelumnya mengelola pulau-pulau tersebut, namun diputus Mendagri menjadi masuk wilayah Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis mengangkat judul “Pelaksanaan Konsep Desentralisasi dalam Permasalahan Kepemilikan Pulau antara Aceh dan Sumatera” Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana pembagian kewenangan dan wilayah pemerintah daerah di Indonesia? *Kedua*, Bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi di Indonesia?

2. DATA DAN METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Oleh karenanya hasil penelusuran data kepustakaan maupun lapangan yang berhasil dikumpulkan

³ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2004), hlm. 4.

⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

⁵ Mukhlis, *Otonomi Daerah dan Mukim di Aceh*, (Lhokseumawe: C. Biena Edukasi, 2017), hlm. 12.

⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

⁷ Eva Safitri, “Dimulai dari Tahun 1978, Begini Kronologi Pulau Jadi Sengketa Sumut-Aceh”, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-7969864/dimulai-dari-tahun-1978-begini-kronologi-4-pulau-jadi-sengketa-sumut-aceh>, tanggal 25 Juni 2025 Pukul 15.00 WIB.

dalam penelitian ini akan di analisis secara deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan atau *library research*, dengan bahan hukum primer mencakup: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

3. HASIL PENELITIAN

Otonomi daerah merupakan penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Bentuk dari otonomi daerah dilaksanakan dengan sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam daerah otonom yang terdiri dari tugas wajib dan tugas pilihan.

Daerah otonom memiliki daerah sendiri dalam kesatuan masyarakat, dalam hal melaksanakan tugas otonomi daerah. Aceh memiliki daerah otonom yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006. Wilayah administratif Aceh berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 merupakan wilayah yang menjadi kepemilikan dari Aceh. Sengketa yang terjadi antara Aceh dan Sumatera Utara seharusnya tidak menjadi permasalahan jika melihat jelas UU 11 Tahun 2006 yang mengatur mengenai wilayah administratif Aceh.

Berdasarkan konsep desentralisasi yang digunakan dalam pemerintahan Indonesia setiap daerah memiliki kewenangan dalam mengurus daerah otonom. Dalam melaksanakan kewenangan untuk mengurus pemerintahan, daerah memiliki wilayah sendiri. Seperti diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006, Aceh sebagai salah satu daerah otonomi dan memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan otonom memiliki batas-batas wilayah yang diatur dalam UU tersebut. Sengketa pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara tersebut seharusnya berpatokan dengan UU No. 11 Tahun 2006 dimana wilayah tersebut merupakan bagian administrasi Provinsi Aceh.

4. PEMBAHASAN

Pemerintah pada hakikatnya memiliki fungsi pelayanan dikarenakan pemerintah ada dan diadakan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.²⁰ Menurut Rasyd dalam Girot tugas pokok pemerintahan diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*).⁸

Fungsi pemerintah berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV adalah untuk membentuk Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan kepada; ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pancasila). Untuk melaksanakan pembukaan UUD 1945 tersebut maka dibentuklah pemerintahan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi Pancasila.⁹

⁸ *Op.Cit.*, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantunya)*, hlm. 20-21.

⁹ Ferizaldi, *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*, (Lhokseumawe: UNimal Press, 2016), hlm. 9.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan perubahannya dijalankan dengan 2 prinsip utama, yaitu: prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan partisipasi masyarakat dan potensi daerah; prinsip pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, kewenangan daerah di luar 6 kewenangan pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, Yustisi, fiskal dan moneter, agama).¹⁰

Pelaksanaan otonomi terdapat asas otonomi daerah yang berbeda-beda berdasarkan pengaturannya disesuaikan dengan UU Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pelaksanaan otonomi daerah dengan 3 asas yaitu: *Desentralisasi*, adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Dekonsentrasi*, adalah wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah, dan *Tugas Perbantuan*, adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.¹¹

Kewenangan daerah dibagi atas kewenangan wajib dan kewenangan pilihan. Kewenangan wajib yaitu urusan yang menyangkut dengan pelayanan dasar masyarakat (*basic service*) yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan urusan pilihan adalah urusan yang diprioritaskan untuk pengembangan potensi dan kekhasan daerah, kewenangan sebagaimana dimaksud dibagi lagi menjadi kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten kota.¹²

Pada pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia terdapat perbedaan pada daerah-daerah tertentu yang diberikan otonomi khusus. Status otonomi khusus diberikan kepada beberapa daerah seperti Aceh, Papua, Jakarta dan Yogyakarta. Pengaturan seperti ini disebut sebagai *asymmetrical decentralization*, *asymmetrical devolution* atau *asymmetrical federalis* atau secara umum *asymmetrical intergovernmental arrangements*. Pemberian otonomi khusus ini merupakan untuk mengatasi permasalahan politik yang berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Atau dapat dikatakan untuk mempertahankan eksistensi negara Indonesia dalam berbagai tuntutan dan fakta demokrasi yang berbeda.¹³

Perbedaan otonomi khusus Aceh dengan otonomi daerah yaitu lebih besarnya kewenangan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam.¹⁴ UU No. 23 tahun 2014 mengatur kembali pembagian wilayah teritorial laut dan penataan daerah, penataan daerah sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah yang dilakukan berdasarkan kepentingan strategis nasional.¹⁵

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 25.

¹² *Ibid.*, hlm. 28.

¹³ *Ibid.*, hlm. 25-26.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 72.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Secara geografis Aceh terletak pada 01°58'37,2"-06°04'33,6" Lintang Utara dan 94°57'57,6"-98°17'13,2" Bujur Timur.¹⁷

Pulau-pulau yang masuk ke wilayah Aceh bersengketa dengan Sumatera Utara dikarenakan berbatasan dengan Tapanuli Tengah. Namun, berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri dan berdasarkan dokumen serta data-data pendukung pemerintah memutuskan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh.¹⁸

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada penerbit yang telah menerbitkan tulisan saya.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA ACEH. (2015) *Roadmap Sistem Inovasi Daerah Aceh*. Banda Aceh, BAPPEDA ACEH.
- Bratakusuma, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. (2004). *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Ferizaldi. (2016) *Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Mukhlis. (2017). *Otonomi Daerah dan Mukim di Aceh*. Lhokseumawe: C. Biena Edukasi.
- Rauf, Rahyunir. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantuannya*. Yogyakarta: NusaMedia Yogyakarta.
- Sudrajat, Hendra. Dkk. (2024). *Otonomi Daerah dan Good Governance*. Surabaya: CV. Mitra Mandiri Persada.
- BBC NEWS Indonesia, "Sengketa Empat Pulau Sumatra, Pemerintah Putuskan masuk wilayah Aceh". diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpqeg4113r3o>, tanggal 27 Juni 2025, Pukul: 17.00 WIB.
- Safitri, Eva "Dimulai dari Tahun 1978, Begini Krogonoli Pulau Jadi Sengketa Sumut-Aceh". diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-7969864/dimulai-dari-tahun-1978-begini-kronologi-4-pulau-jadi-sengketa-sumut-aceh>, tanggal 25 Juni 2025 Pukul 15.00 WIB.

¹⁶ *Op. Cit.*, *Otonomi Daerah dan Mukim di Aceh*, hlm. 11

¹⁷ BAPPEDA ACEH, *Roadmap Sistem Inovasi Daerah Aceh*, (Banda Aceh, BAPPEDA ACEH, 2015), hlm. 10.

¹⁸ BBC NEWS Indonesia, "Sengketa Empat Pulau Sumatra, Pemerintah Putuskan masuk wilayah Aceh", diakses melalui <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpqeg4113r3o>, tanggal 27 Juni 2025, Pukul: 17.00 WIB.